

## Implementasi Penggunaan *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris

Uci Kartika Anggre<sup>1\*</sup>, Siti Malikhatun Badriyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor Notaris & PPAT Aryati Nurul Aini, S.H., M.H., Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*ucikartika97@gmail.com

### ABSTRACT

*A surrogate in a notarial deed refers to a statement made by the notary, based on the appearer's direct explanation, indicating their inability to sign. This statement holds the same legal force as a signature and is placed at the end of the deed. This study aims to analyze the implementation and legal validity of using a surrogate as a substitute for a signature in a notarial deed. Using a normative juridical method, the research finds that surrogates are used when appearers are physically unable to sign due to illness, illiteracy, or visual impairment. The use of a surrogate is valid if the deed is read before the notary, formulated correctly, and made within the notary's jurisdiction.*

**Keyword:** *Surrogate; Signature; Notary deed*

### ABSTRAK

*Surrogate* dalam akta notaris adalah pernyataan notaris berdasarkan keterangan langsung penghadap yang menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan, kedudukannya setara dengan tanda tangan dan dilekatkan pada akhir akta. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi dan keabsahan penggunaan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Surrogate* digunakan ketika penghadap tidak dapat menandatangani secara fisik karena sakit, tidak mampu membaca dan menulis, atau mengalami gangguan penglihatan. Penggunaan *surrogate* sah selama akta dibuat dan dibacakan langsung di hadapan notaris, klausula disusun sesuai pernyataan penghadap, bentuk akta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta dibuat di tempat yang sesuai dengan wilayah kerja notaris.

**Kata Kunci:** *Surrogate; Tanda Tangan; Akta Notaris*

### A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) merupakan negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan bukti yang tertulis atau bukti yang mempunyai sifat autentik di hadapan pejabat yang berwenang mengenai tindakan, perjanjian, keputusan, dan tindakan/perbuatan hukum.

Menurut Mulyono Akta Autentik adalah surat yang dibuat secara khusus oleh pejabat yang mempunyai wewenang sebagai bukti-bukti yang utuh dari para pihak dan para ahli yang menjadi waris, dan menunjuk segala sesuatu yang ditentukan dan ditetapkan dalam akta serta pemberitahuan-pemberitahuan di dalamnya, sejauh menyangkut tentang pokok yang ada dalam akta

Mulyono (2019). Menurut Gaol Akta Notaris merupakan Akta Autentik, di mana Akta Autentik ialah sebuah akta yang ditandatangani yang di dalamnya termuat peristiwa atau kejadian yang mendasari suatu hak atau perjanjian, yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian (Gaol, 2018).

Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta, maka surat tersebut harus memiliki tanda tangan. Format dari suatu akta autentik atau akta notaris yang memuat tentang perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang terkait lainnya yang dibuat oleh notaris, biasanya ada hubungannya dengan mengikuti ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berbunyi: "Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain."

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa notaris ialah pejabat yang secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik yang bernilai pembuktian penuh yang disebut akta autentik. Akta autentik memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi yang bersangkutan dan masyarakat luas yang membutuhkan. Notaris memainkan peran yang penting dalam kepastian hukum dari setiap hubungan hukum, karena mereka memberikan bukti yang paling andal, kuat, dan lengkap untuk semua aspek perilaku notaris. Seorang notaris harus memperhatikan aturan profesi dan gelar notaris dalam menjalankan aktivitasnya. Karena tanpa mereka, profesionalisme benar-benar akan hilang menurut Anugrah & Akhmaddhian (Anugrah & Akhmaddhian 2020).

Akta autentik yang dibuat oleh notaris terdiri atas 2 macam, yang pertama yaitu Akta Relas (*ambtelijke akten*) adalah akta yang "dibuat" oleh notaris atau akta ini biasa juga disebut dengan akta pejabat. Dan yang kedua yaitu Akta Partij (*partij akten*) adalah akta yang dibuat "dihadapan" atau *ten overstaan* oleh notaris. Menurut Maduri, pada akta relas, tanda tangan para penghadap merupakan tidak wajib untuk keaslian pada akta tersebut. Jadi tidak masalah jika para penghadap menolak untuk menandatangani akta tersebut. Sedangkan untuk akta partij, tanda tangan para penghadap sangat perlu dan wajib untuk keaslian akta karena sudah diatur di dalam undang-undang (Maduri, 2023).

*Akta Partij* merupakan suatu akta yang dibuat dan mempunyai nilai pembuktian serta pernyataan yang dibuat dengan tanda tangan oleh para penghadap. Sedangkan pengertian *Akta Relas* merupakan suatu akta yang dibuat sebagai bukti tentang apa yang dilakukan untuk membuktikan kebenarannya (termasuk suatu pernyataan yang dijelaskan secara lisan, terlepas dari kontennya), dan pernyataan tersebut disaksikan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan

jabatannya serta di hadapan para saksi. Notaris di sini memberikan tanda tangan secara tertulis, berdasarkan kesaksian atas apa yang dia lihat dan dengar. Salah satu tindakan hukum dari tugas rutin notaris yang hampir tidak dapat dilepaskan adalah tindakan pembubuhan tanda tangan. Dalam suatu akta autentik, untuk membuktikan bahwa suatu akta itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka diperlukan tanda tangan dari orang yang membuatnya.

Pengertian tanda tangan dapat diartikan sebagai suatu susunan huruf yang ditulis oleh penanda tangan, yang dengannya dapat diketahui siapa pembuat pernyataan/informasi tersebut. Oleh karena itu, tanda centang atau silang bukanlah tanda tangan karena kurangnya individualisasi. Menurut Anshori, menempatkan tanda tangan di bawah pernyataan berarti bahwa penandatanganan mengidentifikasi dirinya dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memverifikasi hal tersebut. Selain itu, penandatanganan menyatakan bahwa mereka ingin berkomitmen pada pernyataan yang telah mereka buat (Anshori, et.al., 2022)

Secara etimologis, arti kata *ondertekenen* sering dijumpai, yaitu untuk menaruh tanda (teken) yang terletak di bawah sesuatu. Tetapi menurut Putri, dalam kenyataannya definisi kata "*menandatangani*" belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dari perspektif notaris, sidik jari dan tanda tangan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Putri et al. (2022): a. Identifikasi diri atau label pribadi yang relevan; 2. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah menghadap kepada notaris; dan 3. Tanda penerimaan bahwa penghadap menyetujui semua hal yang disebutkan dalam akta.

Dari ketiga fungsi di atas, disimpulkan bahwa tanda tangan adalah pernyataan diri para pihak dan penerimaan oleh para pihak sebagai tanda bahwa mereka telah menghadap kepada notaris, memahami, dan menerima segala yang ada dalam akta, maka akta tersebut mengikat. Menempatkan tanda tangan di bawah pernyataan berarti bahwa penandatanganan mengidentifikasi dirinya dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memverifikasi hal tersebut. Selain itu, penandatanganan menyatakan bahwa mereka ingin berkomitmen pada pernyataan yang telah mereka buat. Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan: "*Minuta Akta* ialah asli akta Notaris yang berisi tanda tangan para penghadap, para saksi, dan Notaris itu sendiri, kemudian disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris."

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Minuta Akta* merupakan aspek formal yang harus memuat tanda tangan dari para penghadap, para saksi, dan juga oleh Notaris itu sendiri menurut Adjie (Adjie, 2015). Dari pernyataan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika ada penghadap yang tidak dapat atau tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangannya? Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan: "Setelah Notaris selesai membacakan akta, maka akta itu harus segera ditandatangani

oleh para penghadap, para saksi, dan juga oleh Notaris itu sendiri, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya pada akhir akta.” Berdasarkan ketentuan ini, menurut Azis, maka kedudukan tanda tangan dapat digantikan apabila ada penghadap yang menjelaskan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta (Azis et.al, 2021). Dalam dunia notaris, hal ini dapat diganti dengan metode surrogate dengan menyebutkan dan menjelaskan alasannya pada akhir akta.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengakomodasi seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris untuk membuat suatu akta, yang dapat disebabkan oleh tiga kemungkinan, yaitu: a. Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit; 2. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari yang sempurna; dan 3. Penghadap mengalami gangguan penglihatan (tuna netra).

Dalam bahasa Belanda *Surrogate* mempunyai arti “Pengganti”. Merujuk pada penjelasan kata di atas, bahwa *surrogate* dalam akta notaris adalah pernyataan notaris berdasarkan informasi langsung penghadap, dimana penghadap menyatakan bahwa ia tidak dapat bertanda tangan atau hal yang kedudukannya setara dengan tanda tangan dan dilekatkan pada akhir akta. Sampai saat ini, masih sedikit pemahaman tentang penerapan *Surrogate* di dunia Notaris Indonesia, sehingga ada kekhawatiran tentang bagaimana implementasi akta notaris yang di dalamnya menggunakan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan bagaimana implementasinya. Mencermati latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “Implementasi *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris”.

Pentingnya sebuah teori semakin meningkat jika ia dapat mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang ada dengan lebih baik. Untuk menghadapi permasalahan ini, artikel ini menggunakan teori kepastian hukum. Jann Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu terdapat aturan-aturan yang jelas (*clear*), konsisten dan mudah didapat, diberikan dan diakui karena negara (kekuasaan), badan-badan resmi (pemerintah) menerapkan undang-undang tersebut. Menerapkan aturan secara konsisten dan juga tunduk dan mengikutinya, warga negara pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan aturan tersebut, hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan aturan tersebut secara konsisten saat memutuskan sengketa hukum, dan yang terakhir adalah keputusan peradilan secara konsisten.

Kepastian hukum dari sudut pandang Sudikno Mertokusumo, adalah bahwa jaminan hukum harus dilakukan dengan benar. Kepastian hukum membutuhkan pengaturan hukum di dalam

peraturan perundang-undangan oleh badan hukum yang berwenang dan berwibawa agar peraturan tersebut mempunyai dimensi hukum yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus diikuti dan ditaati. Kepastian hukum berarti dengan adanya hukum, mengetahui apa dan berapa banyak hak dan kewajiban setiap orang. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, dengan adanya aturan umum, membiarkan masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa kepastian hukum bagi masyarakat terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena akibat dengan adanya peraturan hukum umum, masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu yang diatur atau dipaksakan oleh negara pada masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain dalam perkara yang diselesaikan dengan cara yang sama. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan manusia dan sosial, dan hukum menciptakan kepastian.

Penelitian tentang Implementasi Penggunaan Surrogate sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris merupakan penelitian asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti telah melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penggunaan *surrogate* ataupun penggantian tanda tangan dalam akta notaris. Adapun penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dari segi isi maupun substansi.

Penelitian pertama dilakukan oleh Jayanto, dengan judul penelitian “Fungsi *Surrogate* dalam Akta Notaris (Kajian Yuridis terhadap Pasal 16 Angka (1) Huruf c dan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)”. Dalam penelitiannya, Jayanto mengkaji lebih lanjut mengenai fungsi surrogate dalam akta autentik serta langkah-langkah yang dapat ditempuh, apabila terjadi pengingkaran terhadap keaslian *surrogate* (Jayanto, 2018). Penelitian kedua dilakukan oleh Mucharoroh, dengan judul “Analisis Hukum terhadap Kekuatan Pembuktian Penggunaan Surrogate pada Akhir Akta Notaris”. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai kekuatan hukum surrogate pada akhir akta notaris serta pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap penggunaan surrogate tersebut (Mucharoroh, 2021). Penelitian ketiga dilakukan oleh Marimis dan Setyowati (2022), dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap dalam Minuta Akta Notaris”. Dalam penelitiannya, fokus diarahkan pada penerapan penggunaan sidik jari para penghadap dalam minuta akta notaris sebagai bagian dari identifikasi dan autentikasi (Marimis & Setyowati, 2022).

Artikel oleh penulis ini berbeda dengan artikel atau penelitian yang telah dikutip sebelumnya. Artikel ini membahas secara lebih rinci mengenai implementasi *surrogate* sebagai pengganti tanda

tangan dalam pembuatan akta notaris. Selain itu, artikel ini juga mengkaji keabsahan penggunaan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam proses pembuatan akta notaris.

Dari latar belakang permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris? dan Bagaimana Keabsahan *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris dan Keabsahan *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini dilakukan melalui kajian literatur dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sifat penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan sesuatu dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun mengenai definisinya, undang-undang belum menjelaskan secara detail. Sebab, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan aturan khusus, maka definisi akta autentik berdasar pada aturan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1868, bahwa akta autentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan di tempat akta itu dibuat.

Bentuk akta Notaris yang telah ditentukan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa setiap akta terdiri atas, awal akta atau kepala akta yang memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan/jabatan/kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan/jabatan, dan tempat tinggal tiap saksi-saksi pengenalan. Sedangkan akhir akta atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan dan penerjemah akta apabila diperlukan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan/jabatan/kedudukan, tempat tinggal dari tiap saksi-saksi akta, dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Selain itu, dalam akhir akta atau penutup akta ada kemungkinan terdapat suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris yang berdasarkan keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangannya atau sidik jarinya dikarenakan suatu hal tertentu, yang mana dalam dunia Notaris dapat diganti dengan metode *surrogate* dengan menyebutkan dan menjelaskan alasannya pada akhir akta.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan:

"Setelah Notaris selesai membacakan akta, maka akta itu harus segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan juga oleh Notaris itu sendiri, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan-alasannya pada akhir akta."

Dengan dicantumkannya keterangan mengenai alasan penghadap tidak dapat memberikan tanda tangannya dalam akta Notaris, maka akta tersebut tetap dianggap sah sebagai akta autentik, meskipun tanpa tanda tangan dari penghadap yang bersangkutan. Namun demikian, Notaris wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang yang sama, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini dapat merugikan para pihak, dan menjadi dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, serta bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengakomodasi kondisi tertentu di mana seseorang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di



hadapan Notaris dalam proses pembuatan suatu akta. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh tiga kemungkinan, yaitu: a. Penghadap dapat membaca dan menulis, namun tidak dapat secara fisik membubuhkan tanda tangan karena sakit, seperti stroke atau gangguan motorik lainnya; b. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, meskipun secara fisik memiliki tangan dan jari yang sempurna; dan c. Penghadap mengalami gangguan penglihatan (tuna netra), sehingga tidak dapat melihat isi akta secara langsung.

Dari ketiga kemungkinan yang telah disebutkan sebelumnya, setiap kondisi ketidakmampuan penghadap untuk memberikan tanda tangan memerlukan penanganan serta metode penggantian yang berbeda. Dalam hal penghadap dapat membaca dan menulis, namun secara fisik tidak mampu membubuhkan tanda tangan karena alasan medis, seperti menderita stroke, tremor, parkinson, atau tidak memiliki jari maupun tangan, maka dapat digunakan metode *surrogate*. *Surrogate* adalah pernyataan atau keterangan dari Notaris yang dituangkan secara eksplisit dalam akta sebagai pengganti tanda tangan penghadap, dan secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan, sepanjang prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bahasa Belanda *surrogate* mempunyai arti “pengganti”. Merujuk dari uraian kata di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud *surrogate* dalam akta notaris adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh notaris, di mana berdasarkan informasi langsung yang diberikan oleh penghadap, yang mana penghadap memberikan suatu pernyataan bahwa dirinya tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangan yang mana kedudukannya sama dengan tanda tangan atau sebagai pengganti tanda tangan dan dilekatkan pada akhir akta dalam akta notaris. Sidik jari atau cap jempol dapat digunakan sebagai pengganti tanda tangan apabila disertai keterangan dari para penghadap mengenai alasannya. Pembubuhan sidik jari atau cap jempol merupakan suatu kegiatan yang menggunakan sidik dari ibu jari dari penghadap yang telah diberikan tinta dengan warna khusus dan sidik jari/cap jempol tersebut dilekatkan pada surat sebagai bukti bahwa penghadap telah mengerti atas apa yang tertulis dan maksud dari surat itu.

Sehubungan dengan penggunaan *surrogate* karena kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan fisik, maka penghadap melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saat itu pelaku benar-benar sakit dan tidak dapat menggunakan tangannya dengan baik. Surat keterangan dari dokter itu nanti akan dijadikan satu dengan minuta akta (Adjie (2015)). Secara hukum, mengenai kewajiban untuk melampirkan surat keterangan dari dokter dalam penggunaan *surrogate* pada akta notaris itu tidak diatur, tetapi hal ini hanya merupakan salah satu bentuk dari asas kehati-hatian notaris untuk melindungi kepentingan para pelaksana dan notaris itu sendiri. Untuk penghadap yang tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki



tangan dan jari sempurna, harus membubuhkan sidik jarinya pada lembar yang ditentukan. Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tertentu disamakan dengan tanda tangan. Ini dapat disebut sebagai “Keterangan Tidak Bisa Baca dan Tulis” (Adjie (2015)).

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris wajib menyusun dan melekatkan surat atau dokumen serta sidik jari penghadap ke dalam minuta akta. Dalam hal ini, bagi penghadap yang dapat membubuhkan tanda tangan, maka wajib menandatangani minuta akta secara langsung. Namun, apabila penghadap tidak dapat melakukan tanda tangan karena alasan tertentu, maka yang bersangkutan wajib memberikan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri sebagai bentuk pengganti tanda tangan, yang kemudian dilekatkan dan menjadi satu kesatuan dengan minuta akta. Prosedur ini dikenal sebagai *surrogate*, sebagaimana dijelaskan oleh Marimis dan Setyowati (Marimis & Setyowati, 2022).

Dengan ketentuan tersebut, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya tetap diperbolehkan untuk menyatakan persetujuannya terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan cara memberikan sidik jari pada lembaran khusus yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Pemberian sidik jari ini menjadi bukti bahwa penghadap benar-benar hadir secara fisik dan menyetujui isi akta yang dibacakan secara langsung oleh Notaris. Sebaliknya, apabila tidak terdapat sidik jari dari penghadap dalam akta, maka dapat dianggap bahwa penghadap tidak hadir atau tidak memberikan persetujuan terhadap akta tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum dan menyulitkan posisi Notaris apabila terjadi pengingkaran atau sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan maupun sidik jari tetap dapat membuat akta di hadapan Notaris, sepanjang Notaris mencantumkan *surrogate* pada bagian akhir akta. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas membatasi atau mengatur secara rinci mengenai rumusan kalimat yang digunakan dalam *surrogate*, karena gaya bahasa yang digunakan oleh setiap Notaris dapat berbeda-beda, selama tetap mengandung makna hukum yang sama. Sampai saat ini, menurut Azis, keberlakuan dan kedudukan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dan/atau sidik jari dalam praktik kenotariatan tidak diragukan lagi kekuatannya (Azis et.al., 2021).

Dalam akta autentik, penandatanganan, baik melalui pembubuhan tanda tangan, sidik jari penghadap, maupun penggunaan *surrogate*, harus dinilai secara khusus karena memiliki tujuan hukum yang penting. Pertama, sebagai bukti, di mana tanda tangan berfungsi untuk mengidentifikasi penandatanganan dokumen. Jika seseorang membubuhkan tanda tangan dalam bentuk tertentu, maka tanda tangan tersebut melekatkan identitas dan kehendaknya pada dokumen

tersebut. Kedua, sebagai peresmian, yang berarti bahwa dengan menandatangani dokumen, penandatangan menyadari bahwa ia telah melakukan suatu tindakan hukum secara sah dan sadar, serta menghilangkan kemungkinan adanya klaim ketidaktahuan. Ketiga, sebagai persetujuan, yaitu tanda tangan menjadi simbol penerimaan atau persetujuan terhadap isi dari suatu tulisan atau akta..

Bahwa dalam akta autentik, penandatangan, baik melalui pembubuhan tanda tangan, sidik jari penghadap, maupun penggunaan *surrogate* harus dinilai secara khusus karena memiliki tujuan hukum yang penting. Pertama, sebagai bukti, yaitu tanda tangan berfungsi untuk mengidentifikasi pihak yang menandatangani dokumen. Apabila seseorang membubuhkan tanda tangan dalam bentuk tertentu, maka tulisan tersebut memperoleh atribut hukum yang melekat dengan identitas penandatangannya. Kedua, sebagai peresmian, yaitu dengan menandatangani dokumen, penandatangan menyadari bahwa ia telah melakukan suatu tindakan hukum dan menghilangkan kemungkinan adanya keberatan atas kewajiban yang timbul. Ketiga, sebagai persetujuan, yaitu tanda tangan menjadi simbol penerimaan atau persetujuan terhadap isi dokumen atau akta yang ditandatangani.

Menurut Adjie, yang berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap penghadap yang tidak dapat menandatangani akta notaris, karena Adjie (2015):

a. Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit. Mengenai hal ini menggunakan ketentuan *Surrogate*. Mengenai penggunaan *Surrogate* dalam kondisi seperti ini adalah berdasarkan pernyataan dari penghadap dan bukan pernyataan dari Notaris. Untuk memastikan kebenaran kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga tidak bisa memberikan tanda tangannya, harus disertakan surat keterangan dokter. Selain itu, di bagian akhir akta disebutkan jenis penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan menulis atau memberikan tanda tangannya, dengan menyebutkan:

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- dibuat dan di selesaikan di (Wilayah Kerja Notaris) dan seterusnya-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, menurut keterangan penghadap Tuan dan / atau Nyonya tidak bisa membubuhkan tanda tangannya, karena sakit, demikian berdasarkan surat keterangan dokter tanggal, Sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini.

b. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna. Dalam hal ini, sidik jari digunakan, dengan memberikan pernyataan pada akhir akta yang untuk tujuan ini dilampirkan dan kemudian dijadikan satu ke dalam minuta akta, Selain itu, penggunaan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan disebutkan di bagian akhir akta sebagai berikut:

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- dibuat dan di selesaikan di (Wilayah Kerja Notaris) dan seterusnya.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan (para) saksi, pada saat itu juga (para) penghadap Tuan dan / atau Nyonya membubuhkan sidik jari tangannya pada lembar tersendiri, yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta ini, sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini.

c. Penghadap mengalami gangguan penglihatan (tuna netra). Mengenai ketentuan ini digunakan *Surrogate*. Mengenai penggunaan *Surrogate* dalam keadaan ini adalah berdasarkan pernyataan dari penghadap dan bukan pernyataan dari Notaris. Untuk memastikan kebenarannya, kondisi penghadap yang tidak bisa tanda tangan karena tuna netra juga disertai surat keterangan dokter yang menyatakan penghadap tidak bisa melihat. Selain itu, mengenai hal ini, di bagian akhir dokumen dinyatakan sebagai berikut:

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- dibuat dan di selesaikan di (Wilayah Kerja Notaris) dan seterusnya. -----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, kemudian (para) penghadap menyatakan telah mengerti segala yang tertulis dalam akta ini, menurut pernyataan penghadap Tuan dan / atau Nyonya, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena keterbatasan dalam penglihatan, demikian berdasarkan surat keterangan dokter tanggal, sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Kedudukan tanda tangan yang digantikan dengan *Surrogate* atau sidik jari dalam akta notaris harus dinyatakan dengan jelas dan tegas pada akhir akta. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (2), Jika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta notaris maka, alasannya harus dinyatakan secara jelas dan tegas pada akhir akta (Dewi & Ibrahim, 2020), maka ketika notaris membuat akta yang di sertai penggunaan *surrogate* harus dapat menyusun klausula /

pernyataan sedemikian rupa yang tepat sesuai apa yang diucapkan penghadap dan bentuk dari akta Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang dapat dipahami oleh penghadap agar terhindar dari kemungkinan terjadinya pertentangan (*disclaimer*) di kemudian hari.

Jika penghadap tidak dapat membaca dan menulis, maka cap jempol dapat digunakan sebagai pengganti tanda tangan. Namun, apabila penghadap memiliki keterbatasan fisik akibat sakit sehingga tidak dapat menandatangani, lalu tangannya diangkat dan diarahkan oleh pihak lain untuk membubuhkan cap jempol, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk kehendak bebas dari penghadap. Dalam kondisi demikian, keabsahan persetujuan terhadap isi akta menjadi diragukan karena tidak didasarkan pada kemauan dan kesadaran penuh dari pihak yang bersangkutan.

## **2. Keabsahan Penggunaan *Surrogate* sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris.**

*Surrogate* merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Notaris, dimana berdasarkan informasi langsung yang diberikan oleh penghadap, yang mana penghadap memberikan suatu pernyataan bahwa dirinya tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangannya yang berpangkat sebagai pengganti tanda tangan dan dilekatkan pada akhir akta dalam akta Notaris. Menurut keterangan dari Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Semarang menjelaskan bahwa betapa besarnya bukti kepercayaan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya ketika seorang penghadap tidak bisa menandatangani aktanya, cukup dengan menyatakan hal tersebut kepada Notaris yang membuat aktanya, yang akan menyebutkan tentang sebab dan alasan mengapa penghadap tersebut tidak menandatangani aktanya, sedangkan kehadiran penghadap tersebut cukup sah, sehingga mengikat segala sesuatunya yang tercantum dalam akta tersebut. Jika penghadap tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti dari tanda tangan si penghadap tersebut disebut dengan *surrogate*, yang dalam hukum mempunyai kekuatan yang sama dengan tanda tangan, yaitu pernyataan dari penghadap (bukan pernyataan dari Notaris sendiri yang kemudian dituliskan oleh Notaris), bahwa ia tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangannya oleh karena suatu alasan tertentu, yang kemudian dinyatakan dengan jelas di dalam akta (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dalam pembuatan suatu akta wasiat umum, bahwa jika pembuat wasiat itu menerangkan tidak bisa atau terganggu untuk menandatangani akta wasiatnya, Notarisnya cukup menyebutkan tentang sebab dan alasannya, mengapa pewasiat tidak menandatangani akta wasiatnya, sedangkan akta wasiat itu tetap sah adanya. Dari hal tersebut dapat

kita lihat bahwa suatu akta Notaris menjadi sah, tidak hanya oleh karena ditandatangani oleh penghadap, akan tetapi akta itu tetap sah meskipun tidak ditandatangani oleh penghadap, asal saja penghadap menyatakan hal itu kepada Notaris, sehingga dengan demikian kesaksian seorang Notaris seakan-akan dapat menggantikan tanda tangan penghadap. Maka luar biasa, akta Notaris yang tidak disentuh sedikit pun oleh penghadap tetap sah adanya dengan kesaksian Notarisnya, bahwa penghadap tidak bisa menandatangani aktanya.

Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga hukum yang berwenang dan memiliki kewibawaan, agar peraturan tersebut memiliki dimensi hukum yang dapat menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti dan ditaati. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus mampu menjamin ketertiban dalam hubungan antarindividu dan kehidupan sosial, serta menciptakan stabilitas melalui aturan yang dapat diprediksi. Dalam konteks ini, penggunaan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris memberikan jaminan kepastian hukum, karena telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penggunaan *surrogate* tetap dianggap sah sejauh disertai kesaksian dari Notaris yang menyatakan bahwa penghadap benar-benar tidak dapat menandatangani akta tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keabsahan penggunaan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta notaris adalah sah, selama akta tersebut dibuat dan dibacakan secara langsung di hadapan Notaris. Selain itu, Notaris juga harus menyusun formulasi kalimat secara tepat sesuai dengan pernyataan yang diucapkan oleh penghadap, serta memastikan bahwa bentuk dan isi akta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta tersebut juga harus dibuat di tempat yang sama dengan kedudukan atau wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Karena adanya pernyataan (*surrogate*) dalam akta notaris, maka akta tersebut tetap dianggap sebagai akta autentik meskipun tanpa adanya tanda tangan dari penghadap. Penghadap yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang tidak dapat memberikan tanda tangan karena tiga kemungkinan: pertama, penghadap dapat membaca dan menulis namun secara fisik tidak mampu menandatangani karena sakit; kedua, penghadap tidak mampu membaca maupun menulis meskipun memiliki kondisi fisik yang sempurna; dan ketiga, penghadap mengalami gangguan penglihatan (tuna netra). Oleh karena itu, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan *surrogate* guna menghindari pengingkaran dari penghadap di kemudian hari. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris antara lain: melampirkan dokumen pendukung seperti surat pernyataan, surat keterangan dokter, serta identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan Kartu Keluarga (KK) pada minuta akta, serta mendokumentasikan proses pelaksanaan tanda tangan akta melalui foto maupun video sebagai bentuk perlindungan hukum dan pembuktian.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris yang bertujuan untuk menjaga keautentikan akta serta melindungi diri dari kemungkinan gugatan atau pengingkaran di kemudian hari. Kehadiran dokumen pendukung seperti surat pernyataan dari penghadap yang menerangkan alasan ketidakmampuan menandatangani, serta surat keterangan dokter dalam hal penghadap mengalami gangguan fisik atau medis, dapat menjadi alat bukti yang menguatkan bahwa akta dibuat secara sah dan berdasarkan kehendak bebas penghadap. Pencantuman identitas resmi seperti KTP dan KK juga diperlukan untuk memastikan, bahwa penghadap adalah benar subjek hukum yang sah dalam akta tersebut.

Selain itu, dokumentasi visual berupa foto dan/atau video selama proses penandatanganan akta, khususnya saat *surrogate* digunakan, sangat disarankan sebagai langkah preventif. Hal ini bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan jika terjadi perselisihan, tetapi juga sebagai bukti konkret bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan norma hukum yang berlaku. Dokumentasi ini juga menjadi penting mengingat tidak semua hal dapat dijelaskan secara rinci dalam minuta akta, sementara penguatannya dapat ditunjukkan melalui alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan digunakannya *surrogate*, Notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara etik dan hukum untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam akta berasal dari kehendak bebas dan kesadaran penuh penghadap. Oleh karena itu, Notaris harus memastikan bahwa penghadap memahami isi akta secara menyeluruh, baik melalui pembacaan langsung maupun dengan bantuan penerjemahan apabila diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta secara langsung kepada penghadap dan memberikan kesempatan kepada penghadap untuk memahami serta menyetujuinya sebelum penandatanganan dilakukan.

Dengan demikian, keabsahan penggunaan *surrogate* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pengganti tanda tangan semata, tetapi juga oleh terpenuhinya seluruh unsur prosedural dan substansial dalam pembuatan akta autentik, termasuk kehendak bebas, kesadaran hukum penghadap, serta tanggung jawab profesional Notaris. Ketika seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka akta yang dibuat akan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi *Surrogate* sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris terhadap Penghadap yang Tidak Dapat Menandatangani Akta Notaris, karena: 1. Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit. Mengenai ketentuan ini digunakan *surrogate*. Mengenai penggunaan *surrogate* dalam kondisi ini adalah berdasarkan pernyataan dari penghadap dan bukan pernyataan dari Notaris. Untuk memastikan kebenaran kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak bisa memberikan tanda tangannya, harus disertakan surat keterangan dokter; 2. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna. Dalam hal ini, sidik jari digunakan, dengan memberikan keterangan pada akhir akta yang untuk tujuan ini dilampirkan dan kemudian dijadikan satu ke dalam minuta akta; dan 3. Penghadap mengalami gangguan penglihatan (*tuna netra*). Mengenai ketentuan ini digunakan *surrogate*. Mengenai *surrogate* dalam keadaan ini adalah berdasarkan pernyataan dari penghadap dan bukan pernyataan dari Notaris. Untuk memastikan kebenarannya, kondisi penghadap yang tidak bisa tanda tangan karena *tuna netra* juga disertai surat keterangan dokter yang menyatakan penghadap tidak bisa melihat.

Keabsahan penggunaan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta notaris adalah sah selama akta notaris tersebut dibuat dan dibacakan langsung di hadapan Notaris dan membuat formulasi kalimat atau klausula yang tepat sesuai yang diucapkan penghadap, dan bentuk dari akta Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan akta tersebut dibuat di tempat yang sama dengan kedudukan/wilayah kerja Notaris.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, bagi Notaris, ketika membuat akta yang disertai penggunaan *surrogate*, harus mampu menyusun klausula atau pernyataan secara tepat sesuai dengan apa yang diucapkan oleh penghadap, serta memastikan bentuk akta tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat dipahami oleh penghadap dan menghindari kemungkinan terjadinya pertentangan (*disclaimer*) di kemudian hari. Selain itu, saat proses akad berlangsung, Notaris wajib membaca dan memahami isi akta sebelum ditandatangani oleh para pihak dan saksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan observasi, ketiadaan tanda tangan, dan sidik jari. Kedua, bagi Pemerintah, mengingat masih minimnya pemahaman mengenai penggunaan dan penerapan *surrogate* dalam praktik kenotariatan di Indonesia, maka perlu segera disusun peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut dan tegas mengenai hal tersebut, guna menciptakan kepastian hukum serta menghindari terjadinya multitafsir dalam dunia kenotariatan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, H. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Anshori, Iqbal., Rahmi, Elita., & Syamsir. (2022). Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuatan Akta Otentik. *Recital Review*, Vol. 4, (No. 2), p.353–373. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18863>
- Anugrah, Nadia Fauziah., & Akhmaddhian, Suwari. (2020). Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 11, (No. 2). p.112–125. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2857>
- Azis, Reza., Riza, Marwati., & Pati, Sakka. (2021). Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Surrogate Tanda Tangan dalam Akta Notaris. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, (No. 5), p.931–942. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.931-942>
- Dewi, Wulan Wiryantari., & Ibrahim R.. (2020). Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap oleh Notaris pada Minuta Akta. *Acta Comitas*, Vol. 5, (No. 3), p.436–445. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>
- Gaol, S.L. (2018). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, (No. 2), p.91–109. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>
- Jayanto, D.A. (2018). *Fungsi Surrogate dalam Akta Notaris (Kajian Yuridis terhadap Pasal 16 Angka 1 Huruf C dan Pasal 44 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P)*. Universitas Mataram.
- Maduri, R. (2023). Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, (No. 1), p.126-138. Retrieved from [https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/6896/5123?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=YswWSJ3WNVJooZjWuZZB\\_SN8.t3dbjr\\_7cPwmwwHgJY-1750651080-1.0.1.1-7TPlz86hV.PDzZ4QjnyKcAMYr1cN\\_AY824.QF0xZ1c8](https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/6896/5123?__cf_chl_tk=YswWSJ3WNVJooZjWuZZB_SN8.t3dbjr_7cPwmwwHgJY-1750651080-1.0.1.1-7TPlz86hV.PDzZ4QjnyKcAMYr1cN_AY824.QF0xZ1c8)
- Marimis, Kezia Deborapingkanangel., & Setyowati, Rofah. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap dalam Minuta Akta Notaris. *Notarius*, Vol. 15, (No. 2), p.718–726. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37492>
- Mucharoroh. (2021). *Analisis Hukum terhadap Kekuatan Pembuktian Penggunaan Surrogate pada*

*Akhir Akta Notaris*. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

- Mulyono, B.E. (2019). Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Dibuat oleh Notaris. *Jurnal Independent*, Vol. 2, p.59–70. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.13>
- Putri, Kerina Maulidya., Anwary, Ichsan., & Haiti, Diana. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, Vol. 1, (No. 2), p.157–175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>
- Sajadi, Ibnu., Saptanti, Nur., & Supanto. (2015). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, Vol. 2, (No. 2), p.177–186. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/213163/tanggung-jawab-notaris-terhadap-keabsahan-akta-notaris-yang-dibuatnya-atas-pengh>
- Soekamto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Press.